# BAB IPENDAHULUAN

## **Latar Belakang**

Hubungan internasional merupakan suatu keharusan sebagai akibat adanya saling ketergantungan dan bertambah kompleksnya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional sehingga interdepndensi tidak memungkinkan adanya suatu negara yang menutup diri dari dunia luar[[1]](#footnote-1).

Dalam khasanah kajian hukum internasional, negara merupakan subjek hukum internasional yang paling tua usianya[[2]](#footnote-2). Demikian pula negara merupakan subjek hukum yang paling utama, hal tersebut disebabkan karena negara dapat mengadakan hubungan-hubungan hukum internasional dalam segala bidang kehidupan masyarakat, baik dengan sesama negara maupun dengan subjek hukum internasional yang lain. Dalam studi hubungan internasional, wilayah negara dapat diperoleh melalui 4 (empat) cara, diantaranya Okupasi, Aneksasi, Aneksi dan Preskripsi[[3]](#footnote-3).

Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang selanjutnya disebut dengan Wilayah Negara adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya[[4]](#footnote-4).

Secara umum, konsep garis batas tidak hanya merupakan garis demarkasi yang memisahkan sistem hukum yang berlaku antar negara, tetapi juga merupakan *Contact Point* (Titik Singgung) struktur kekuatan teritorial nasional dan negara-negara yang berbatasan. Garis batas ini pada dasarnya memiliki dua fungsi yaitu:

1. Ke dalam, untuk pengaturan administrasi pemerintahan dan penerapan hukum nasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara, dan
2. Ke luar, berkaitan dengan hubungan internasional untuk menunjukan hak-hak dan kewajiban menyangkut perjanjian bilateral, regional maupun internasional dalam rangka kehidupan berbangsa dan bernegara[[5]](#footnote-5).

Hubungan Republik Indonesia dengan Malaysia sebagai negara yang berbatasan (darat) secara langsung sangat penting untuk dikembangkan serta ditingkatkan lebih lanjut dalam berbagai bidang berdasarkan prinsip saling menghormati kedaulatan dan integritas wilayah serta prinsip tidak mencampuri urusan dalam negeri masing-masing negara.

Sehubungan dengan hal di atas maka bagi Indonesia sebagai negara yang berbatasan langsung baik darat maupun laut dengan 10 negara lainnya batas-batas wilayah negara sebagaian besar diatur dalam UNCLOS 1982 yang kemudian telah diratifikasi melalui undang-undang Nomor 17 tahun 1985 mengenai ratifikasi UNCLOS 1982 sebagian lainnya diatur dalam perjanjian-perjanjian antara Indonesia dengan negara tetangga, seperti Malaysia, PNG, Timor Leste, Thailand, Vietnam, Singapura, Filipina, Australia, Kepulauan Palau dan India[[6]](#footnote-6).

Perbatasan wilayah harus dikelola secara baik dan berkelanjutan, karena selain berkaitan dengan penyelesaian berbagai sengketa International (*International Disputes*) juga karena daerah perbatasan memiliki fungsi yang sangat strategis seperti fungsi militer, ekonomi perdagangan, dan kedaulatan negara. Untuk mengelola keamanan kawasan perbatasan secara baik perlu dibedakan *Regime* pengelola perbatasan sehingga pola pendekatan dan langkah-langkah yang dilakukan masing-masing negara dapat menjamin kedaulatan dan hak berdaulat masing-masing[[7]](#footnote-7).

Ada dua konsep Regime pengelolaan perbatasan antar negara yang sedang dikembangkan negara-negara yang bertetangga, yaitu:

1. *"Hard Border Regime"* (rejim perbatasan keras)

Pengelolaan perbatasan dua negara atau lebih dalam suatu kawasan dengan menggunakan pendekatan militer atau dengan cara-cara keras untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di daerah perbatasan.

1. *“Soft Border Regime”* (rejim perbatasan lunak)

Sedangkan pengelolaan perbatasan negara dengan menggunakan rejim perbatasan lunak ialah dengan mengedepankan cara damai (Diplomasi) untuk menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di kawasan perbatasan masing-masing negara.

Karena hal tersebut, diperlukan penegasan batas bagi negara-negara yang saling berbatasan di wilayah darat. Layaknya Indonesia yang berbatasan langsung (darat) dengan negara Malaysia di kawasan barat Kalimantan. Secara umum menurut **Donillo Anwar** **(1972)**, dikatakan bahwa dalam hukum internasional tidak dikenal adanya aturan khusus yang berlaku dalam rangka pengaturan penetapan perbatasan darat di antara negara yang berbatasan. Dengan demikian penetapan batas antar negara tersebut dilakukan melalui perjanjian-perjanjian antara kedua negara atau lebih. Unsur wilayah di sini tidak terbatas pada wilayah daratan saja, termasuk juga wilayah laut dan udara. Di dunia ini ada negara yang tidak memiliki wilayah laut namun tidak satu pun negara yang tidak memiliki ruang udara.

Menurut pendapat ahli geografi politik **D. Whittersley (1982),** pengertian perbatasan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu *Boundaries* dan *Frontier. Boundaries* adalah batas wilayah negara atau perbatasan dimana secara demarkasi letak negara dalam rotasi dunia yang telah ditentukan, dan mengikat secara bersama-sama atas rakyatnya di bawah suatu hukum dan pemerintah yang berdaulat. Sedangkan *Frontier* adalah daerah perbatasan dalam suatu negara yang mempunyai ruang gerak terbatas akan tetapi karena lokasinya berdekatan dengan negara lain, sehingga pengaruh dari luar dapat masuk ke negara tersebut yang berakibat munculnya masalah pada sektor ekonomi, politik dan sosial budaya setempat yang kemudia berpengaruh juga terhadap kestabilan dan keamanan serta integritas suatu negara[[8]](#footnote-8).

Perbatasan antara Indonesia dan Malaysia di Asia Tenggara mencakup perbatasan darat yang memisahkan kedua negara di Pulau Kalimantan, terdapat dua provinsi yang berbatasan langsung dengan negara Malaysia.

Gambar 1. 1Perbatasan Kecamatan Entikong – Sarawak

**Sumber:** BNPP: Perbatasan Entikong - sarawak

Kedua provinsi itu adalah Kalimantan Barat dan Kalimantan Timur. Wilayah Provinsi Kalimantan Barat yang berbatasan dengan wilayah terluar negara Malaysia adalah Kecamatan Entikong di Kabupaten Sanggau. Sementara itu, batas terluar wilayah Provinsi Kalimantan Timur (Nunukan) berbatasan langsung dengan wilayah Sabah di Malaysia.

Pemerintah pusat di desak untuk memperhatikan wilayah perbatasan Indonesia-Malaysia di Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau, Kalimantan Barat. Warga setempat mengancam akan beralih kewarganegaraan jika sejumlah permasalahan di Entikong tak kunjung dituntaskan.

“Kalau pemerintah Indonesia tidak memperhatikan wilayah perbatasan, maka kita siap jadi warga negara Malaysia” komentar dari koordinator aksi damai masyarakat Dayak, **Norbertus Pamungkas** di Entikong, Kamis (27/11). Salah satu permasalahan di perbatasan ini adalah sektor perdagangan. Masyarakat menginginkan pos perbatasan ini diresmikan menjadi pintu perdagangan yang resmi. Karena, setiap barang dari Malaysia yang kami bawa kena tangkap di Indonesia,” ujar Norbetus. Dia mengungkapkan, harga bahan pokok di Malaysia jauh lebih murah ketimbang Indonesia. “Bedanya sekitar Rp 3.000. Misalnya, minyak goreng di Malaysia itu harganya sekitar Rp 13.000, sedangkan minyak goreng di Indonesia dijual Rp 16.000. Kalau kami belanja di Malaysia lebih dari 600 RM (Ringgit Malaysia), kena tangkap, kalau kena pajak masih enak,” ucapnya[[9]](#footnote-9).

Dari contoh permasalahan di atas bisa dilihat bahwasanya memang sudah seyogyanya bila wilayah perbatasan negara memerlukan sebuah mekanisme pengelolaan yang terintegrasi dan berkesinambungan, karena di ruang perbatasan tersebut akan selalu terjadi “pergesekan” atau interaksi dengan negara tetangga maupun dengan warga masyarakat yang tinggal di perbatasan itu sendiri, baik positif maupun negatif karena masalah-masalah yang terjadi di perbatasan negara dapat menjadi sumber persengketaan diantara negara-negara yang berbatasan atau berdekatan.

Permasalahan batas wilayah antar negara dapat meliputi permasalahan batas darat maupun laut yang dapat meliputi permasalahan teknis dan non-teknis. Terdapat 3 (Tiga) aspek pokok dalam menyikapi permasalahan batas wilayah negara dalam kerangka penyelesaian masalah secara terpadu, ketiga aspek tersebut adalah aspek kelembagaan, aspek hukum, dan aspek teknis. Ketiga aspek tersebut memiliki keterkaitan dan perlu difungsikan secara optimal dalam menyelesaikan permasalahan perbatasan yang mengedepankan aspek kesejahteraan (*Prosperity)* selain aspek keamanan (*Security)*[[10]](#footnote-10).

Berdasarkan uraian diatas maka tulisan ini akan membahas lebih lanjut bagaimana cara Pemerintah Indonesia untuk lebih memperhatikan batas-batas negaranya. Dengan demikian, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan mempelajari masalah tersebut. Adapun judul yang diajukan oleh penulis adalah:

**“PERAN PEMERINTAH INDONESIA–MALAYSIA DALAM MENGELOLA PERBATASAN NEGARA DI KAWASAN BARAT KALIMANTAN (ENTIKONG – SARAWAK).”**

## **Identifikasi Masalah dan Perumusan Masalah**

Merujuk pada kajian fenomena diatas, maka ruang lingkup dari penelitian ini tidak akan lepas dari judul yang penulis ajukan. Identifikasi masalah dibuat untuk mengenali serta mempermudah peneliti dalam melakukan penelitian. Dalam bagian ini, penulis mencoba mengidentifikasi masalah yang sekiranya relevan dengan penelitian yang dilakukan. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka penulis akan mengidentifikasi masalah-masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme pengelolaan wilayah perbatasan negara yang dilakukan oleh Pemerintah Indonesia?
2. Bagaimana dengan permasalahan yang banyak terjadi di perbatasan darat Indonesia – Malaysia di Entikong – Sarawak?
3. Bagaimana dampak dari pengelolaan wilayah perbatasan terhadap warga negara yang tingal di perbatasan (Entikong)?

## **Pembatasan Masalah**

Mengingat luasnya permasalahan yang ada, maka penulis membatasi masalah penelitian dengan menitik beratkan pada **“Bagaimana Langkah Pengelolaan Perbatasan Negara oleh Pemerintah Indonesia-Malaysia di Kawasan Barat Kalimantan (Entikong-Sarawak)”.**

## **Rumusan Masalah**

Berdasarkan dengan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, maka permasalahan yang akan diteliti di dalam penelitian ini diantaranya sebagai berikut:

***“Sejauh mana kontribusi dari kerjasama Indonesia – Malaysia dalam pengelolaan perbatasan negara dapat meningkatkan kesejahteraan warga negara di wilayah Entikong – Sarawak?***

## **Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian**

### **Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan langkah-langkah yang dapat diambil dan dijadikan strategi oleh pemerintah Indonesia untuk bagaimana langkah pengelolaan perbatasan yang tepat agar kasus hilangnya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) tidak kembali terulang dan segala permasalahan yang terjadi di perbatasan dapat teratasi dengan baik. Tentunya dengan menggunakan beberapa teori dan konsep yang relevan dengan cara-cara penyelesaian konflik atau sengketa teritorial.

### **Kegunaan Penelitian**

Penulisan terhadap penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan menjadi sumber informasi tambahan bagi yang membutuhkan. Maka dari itu, kegunaan atau manfaat dari penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

a. Teoritis

Secara teoritis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengetahuan bagi masyarakat luas akan peran kebijakan pemerintah dalam menangani masalah perbatasan negara serta bagaimana pengelolaan perbatasan yang terjadi di kawasan Barat Kalimantan (Entikong).

b. Praktis

Secara praktis kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan penjelasan pada pihak lain yang tertarik dan berminat untuk meneliti masalah pengelolaan perbatasan negara, menjadikan tulisan yang bersifat komperatif bagi tulisan yang serupa dan menjadi referensi tambahan bagi pengembangan serta memberikan ilustrasi pada yang berminat untuk mengetahui, mempelajari dan meneliti lebih lanjut mengenai permasalah pengeloaan perbatasan negara yang terjadi di Indonesia.

Selain itu, penelitian ini adalah sebagai dedikasi penulis dalam memberikan sumbangsih pemikiran bagi masyarakat dunia juga bagi bangsa dan negara, sehingga dapat dijadikan bahan referensi dan tujuan bagi mereka yang membutuhkan, khususnya untuk pengembangan studi hubungan internasional itu sendiri.

## **Kerangka Teoritis dan Hipotesis**

### **Kerangka Pemikiran**

Dalam melakukan penelitian dan menganalisa masalah yang diangkat, diperlukan adanya sejumlah landasan teori dari pakar hubungan internasional dan konsep ilmiah yang dianggap relevan dengan masalah yang diajukan oleh penulis. Kerangka acuan dibutuhkan dalam penulisan yang dijadikan pedoman dalam melaksanakan penelitian, agar permasalahan dan topik yang dibahas tidak melenceng dari jalur pembahasan yang telah ditentukan.

Kerangka teoritis ini bertujuan untuk membantu memahami dan menganalisis permasalahan dengan ditopang oleh pendapat para pakar yang berkompeten dalam penelitian ini. Oleh karena itu, peneliti akan menggunakan teori-teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti sebagai sarana dalam membentuk pengertian dan menjadikannya pedoman dalam objek penelitian.

Dalam penelitian ini, digunakan kerangka berfikir deduktif atau pengambilan kesimpulan untuk hal-hal yang khusus berdasarkan kesimpulan yang bersifat umum dengan kerangka konseptual agar penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dalam ruang lingkup Hubungan Internasional. terdapat beberapa teori yang digunakan untuk meneliti penelitian ini, antara lain:

1. **Teori Hubungan Internasional**

Menurut **K.J. Holsti**, Hubungan Internasional merupakan segala macam hubungan interaksi antar negara bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat internasional, dengan segala aspek yang terkait dalam hubungan tersebut.[[11]](#footnote-11) Dan **Johari** menambahkan, yaitu suatu studi tentang para pelaku bukan negara *(non state-performer)* yang perilakunya memiliki pengaruh terhadap kehidupan negara bangsa.[[12]](#footnote-12) Sedangkan menurut Perwita dan Yani, menyebutkan bahwa :

**Hubungan Internasional adalah studi tentang interaksi yang terjadi antara negara-negara yang berdaulat di dunia, juga merupakan studi tentang aktor bukan negara yang perilakunya mempunyai pengaruh tehadap kehidupan negara bangsa atau merupakan bentuk interaksi antar aktor atau anggota masyarakat yang satu dengan aktor atau anggota masyarakat lain. [[13]](#footnote-13)**

Sedangkan **Mohtar Mas’oed**, mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai studi tentang interaksi antar beberapa aktor yang berpartisipasi dalam politik internasional, yang meliputi negara-negara, organisasi internasional, organisasi non pemerintah, kesatuan sub-nasional seperti birokrasi dan pemerintah domestik serta individu-individu.[[14]](#footnote-14)

1. **Teori Kepentingan Nasional**

Membahas mengenai hubungan internasional, semua negara di dunia memiliki tujuan dan rencana negara masing-masing di dalam kepentingan nasional nya. Peran ‘negara’ sebagai aktor yang mengambil keputusan dan memerankan peranan penting dalam pergaulan internasional berpengaruh bagi masyarakat dalam negerinya. Demikian pentingnya karena ini yang akan menjadi kemaslahatan bagi masyarakat yang berkehidupan di wilayah tersebut.

**Thomas Hobbes** menyimpulkan bahwa negara dipandang sebagai pelindung wilayah, penduduk, dan cara hidup yang khas dan berharga. Demikian karena negara merupakan sesuatu yang esensial bagi kehidupan warga negaranya. Tanpa negara dalam menjamin alat-alat maupun kondisi-kondisi keamanan ataupun dalam memajukan kesejahteraan, kehidupan masyarakat jadi terbatasi[[15]](#footnote-15). Sehingga ruang gerak yang dimiliki oleh suatu bangsa menjadi kontrol dari sebuah negara. Kepentingan nasional tercipta dari kebutuhan suatu negara.

Kepentingan ini dapat dilihat dari kondisi internalnya, baik dari kondisi politik-ekonomi, militer, dan sosial-budaya. Kepentingan juga didasari akan suatu ‘power’ yang ingin diciptakan sehingga negara dapat memberikan dampak langsung bagi pertimbangan negara agar dapat pengakuan dunia. Peran suatu negara dalam memberikan bahan sebagai dasar dari kepentingan nasional tidak dipungkiri akan menjadi kecamata masyarakat internasional sebagai negara yang menjalin hubungan yang terlampir dari kebijakan luar negerinya. Dengan demikian, kepentingan nasional secara konseptual dipergunakan untuk menjelaskan perilaku politik luar negeri dari suatu negara.[[16]](#footnote-16) Seperti yang dipaparkan oleh **Kindleberger** mengenai kepentingan nasional:

**“hubungan antara negara tercipta karena adanya perbedaan keunggulan yang dimiliki tiap negara dalam berproduksi. Keunggulan komparatif (*comparative advantage*) tersebut membuka kesempatan pada spesialisasi yang dipilih tiap negara untuk menunjang pembangunan nasional sesuai kepentingan nasionalnya.[[17]](#footnote-17)**

Pengertian tersebut menjelaskan bahwa keberagaman tiap-tiap negara yang ada di seluruh dunia memiliki kapasitas yang berbeda. Demikian tercipta dapat terpengaruh dari demografi, karakter, budaya bahkan *History* yang dimiliki negara tersebut. Sehingga negara saat ingin melakukan kerjasama dapat melihat kondisi dari keunggulan-keunggulan yang dapat menjadi pertimbangan. Pelaksanaan kepentingan nasional yang mana dapat berupa kerjasama bilateral maupun multilateral semua itu kembali pada kebutuhan negara. Hal ini didukung oleh suatu kebijakan yang sama halnya dengan yang dinyatakan oleh **Hans J. Morgenthau** bahwa kepentingan nasional merupakan:

**“kemampuan minimum negara-negara untuk melindungi dan mempertahankan identitas fisik, politik, dan kultural dari gangguan negara-negara lain. Dari tinjauan itu, para pemimpin suatu negara dapat menurunkan kebijakan spesifik terhadap negara lain bersifat kerjasama maupun konflik”[[18]](#footnote-18)**

1. **Teori Kerjasama Internasional**

Menurut **K.J Holsti**, dalam bukunya *International Politics, A Framework for Analysis* juga berpendapat bahwa:

**“*International relations may refer to all forms of interaction between the member of separate societies, whether sponsored by the government or not, the study of internasional relations would include the analysis of foreign policies or political processes between the nations, however, with its interest in all facts of relations between district societies, it would include as well studies or international trade, transportation, communication and the development of international values and etchis”.[[19]](#footnote-19)***

Mencermati tujuan utama suatu negara melakukan kerjasama internasional adalah untuk memenuhi kepentingan nasionalnya yang tidak dimiliki di dalam negeri. Untuk itu, negara tersebut harus memperjuangakan kepentingan nasionalnya di luar negeri. Dalam kaitan itu, diperlukan suatu kerjasama untuk mempertemukan kepentingan nasional antar negara.[[20]](#footnote-20)

Kerjasama international dilakukan sekurang-kurangnya harus memiliki dua syarat utama. Pertama, adanya keharusan untuk menghargai kepentingan nasional masing-masing anggota yang terlibat. Kedua, adanya keputusan bersama, diperlukan komunikasi dan konsultasi secara berkesinambungan. Frekuensi komunikasi dan konsultasi harus lebih tinggi dari pada komitmen.

Pelaksanaan kerjasama internasional permasalahannya bukan hanya terletak pada identifikasi sasaran-sasaran bersama dan metode untuk mencapainya, tetapi terletak pada pencapaian sasaran itu. Kerjasama pun akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar dari pada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Sesuai dengan tujuannya, kerjasama internasional bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan bersama. Karena hubungan kerjasama internasional dapat mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan penyelesaian masalah diantara dua atau lebih negara tersebut.

1. **Diplomasi Perbatasan**

Diplomasi menurut **SL. Roy** adalah seni mengedepankan kepentingan suatu negara melalui negosiasi dengan cara-cara damai apabila mungkin dalam hubungannya dengan negara lain[[21]](#footnote-21). Namun demikian ada juga yang berpendapat bahwa dalam rangka menyelenggarakan kepentingan nasional terhadap negara lain ini bukan hanya persoalan bagaimana kepentingan nasional itu diselenggarakan atau diupayakan melainkan diplomasi juga berbicara mengenai bagaimana kebijakan itu dibuat.

**Brian White** menegaskan ini dengan mengatakan bahwa, diplomasi merupakan aktivitas pemerintah yang tidak hanya merupakan pembuatan kebijakan luar negeri tertentu, melainkan juga merupakan keseluruhan pembuatan kebijakan sekaligus pelaksanaannya.[[22]](#footnote-22)

Sedangkan perbatasan adalah garis yang membagi wilayah di mana negara dapat menyelenggarakan kedaulatan teritorialnya secara penuh. Perbatasan tidak hanya memisahkan wilayah yang dimiliki oleh sebuah komunitas yang berbeda tetapi juga memastikan keamanan masing-masing wilayah yang bersangkutan.[[23]](#footnote-23)

Dengan demikian, diplomasi perbatasan dalam rangka menjaga kedaulatan NKRI menurut **Iva Rachmawati** adalah:

 **Merupakan sebuah upaya yang dilakukan oleh pemerintah suatu negara untuk menjamin kedaulatannya melalui pengeloaan wilayah perbatasan. Upaya pemerintah dalam rangka menyelenggarakan diplomasi perbatasan ini tentunya tidak dapat kemudian hanya dilihat dari segi hukum dan keamanannya saja, melainkan juga harus dilihat dari segi sosial ekonominya. Agar dapat diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat sebuah negara membutuhkan wilayah yang batas negaranya jelas. Hal ini perlu dilakukan karena konflik yang dapat muncul di kawasan perbatasan, bahkan pada perbatasan yang sudah jelas status hukumnya, dapat dipicu oleh persoalan sosial ekonomi.**

**JRV. Prescott** menandai ada 4 sengketa yang dapat muncul di wilayah perrbatasan suatu negara, yaitu:[[24]](#footnote-24)

1. *Positional Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi akibat adanya perbedaan interpertasi mengenai dokumen legal atau adanya perubahan di lokasi yang berupa perubahan tanda-tanda fisik yang dipakai sebagai tanda perbatasan.

1. *Territorial Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi ketika dua atau lebih negara mengklaim suatu wilayah yang sama sebagai wilayahnya atau bagian dari wilayahnya. Hal ini dapat terjadi karena factor sejarah atau kepentingan geografis.

1. *Functional Dispute*

Adalah sengketa yang terjadi adanya pergerakan orang-orang dan barang-barang karena kurangnya penjagaan.

1. *Transboundary Resource Dispute*

Adalah sengketa yang mmuncul karena adanya eksploitasi sumber daya alam oleh negara lain yang dapat merugikan negara lain di perbatasan.

Berdasarkan kerangka pemikiran diatas, maka peneliti mencoba memberikan asumsi yang merupakan pemikiran sementara sebagai berikut:

1. Dengan tujuan menjaga kedaulatan NKRI di kawasan perbatasan negara.
2. Dengan adanya kerjasama dalam rangka pengelolaan perbatasan antara Indonesia-Malaysia di kawasan barat Kalimantan warga masyarakat yang tinggal di perbatasan tidak merasa terbelakang lagi dalam beberapa bidang.
3. Sebagai upaya dalam menanggulangi masalah-masalah yang dapat dan biasa timbul di kawasan perbatasan maka dibuatlah sebuah kerangka kebijakan dalam kesepakatan antar lembaga terkait agar dengan mudah menanggulangi dan terhindar dari hal-hal yang dapat menjadi ancaman guna melindungi masyarakat.

## **Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah, kerangka teoritis, dan asumsi-asumsi ahli yang dikemukakan di atas maka penulis membuat sebuah Hipotesis yang merupakan kesimpulan bersifat sementara dan masih perlu di uji kebenarannya sebagai berikut:

**“Jika langkah pengelolaan perbatasan negara antara Indonesia–Malaysia di kawasan barat Kalimantan (Entikong - Sarawak) dapat meningkatkan kesejahteraan warga negara di kawasan perbatasan, maka tujuan pemerintah indonesia untuk membangun dan menjaga wilayah perbatasan negara di kawasan barat Kalimantan berhasil”.**

### **Operasionalisasi Indikator dan Variabel**

**Tabel 1. 1 Tabel Operasional Variabel**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Variabel dalam Hipotesis (Teoritik)** | **Indikator****(Empirik)** | **Verifikasi****(Analisis)** |
| **Variabel Bebas**:Jika pengelolaan perbatasan negara antara Indonesia dan Malaysia dapat berjalan dengan baik dan sesuai rencana. | 1. Adanya langkah dan strategi dari Pemerintah pusat untuk melakukan peninjauan kembali terhadap wilayah perbatasan.
2. Adanya kerjasama bilateral antara pemerintah Indonesia dan Malaysia
 | 1. Terdapat dalam sebuah makalah yang disusun oleh **Aziz Ikhsan Bakhtiar (**Staf Dinas Pengadaan TNI AL MABESAL Cilangkap, Jakarta). Yang berjudul “Penyelesaian sengketa antara indonesia dan Malaysia di wilayah Ambalat menurut hukum laut internasional”.
2. Terdapat dalam sebuah berita *Online* yang di muat dalam situs http://www.republika.co.id/berita/nasional/daerah/16/03/10/o3tciy219-indonesia-malaysia-kerja-sama-kembangkan-perbatasan dan http://news.okezone.com/read/2016/03/10/337/1332481/indonesia-dan-malaysia-kerjasama-kembangkan-perbatasan yang diakses pada 1 maret 2017
 |
| **Variabel Terikat:**Maka kehidupan warga negara yang tinggal di perbatasan dalam bidang (ekonomi, sosial, pendidikan dan keamanan) akan terjamin dan mengalami peningkatan. | 1. Adanya perubahan wajah perbatasan sebagai halaman halaman terdepan suatu negara (Indonesia).
2. Adanya perhatian lebih yang di berikan Pemerintah pusat atau dari pihak-pihak yang peduli akan kehidupan warga negara di perbatasan. Bantuan berupa materil dan non-materil.
 | 1. Terdapat dalam sebuah berita *Onlie* yang di muat dalam situs resmi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), http://bnpp.go.id/index.php/berita/item/300-dulu-seperti-kandang-jokowi-kini-puji-pos-perbatasan-di-entikong yang di akses pada tanggal 1 Maret 2017.
2. Terdapat dalam sebuah berita *Onlie* yang di muat dalam situs resmi Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP), http://bnpp.go.id/index.php/berita/item/302-pemerintah-benahi-sektor-ekonomi-dan-pertahanan-di-perbatasan dan http://bnpp.go.id/index.php/berita/item/298-pos-lintas-batas-negara-sudah-nikmati-pasokan-listrik yang diakses pada tanggal 1 Maret 2017.
 |

### **Skema Kerangka Teoritis**

**Alur pemikiran**

“**PERAN PEMERINTAH INDONESIA – MALAYSIA DALAM MENGELOLA PERBATASAN NEGARA DI KAWASAN BARAT KALIMANTAN (ENTIKONG – SARAWAK)”**

Kerjasama Bilateral antara Pemerintah

Indonesia – Malaysia

Dalam Masalah Pengelolaan Kawasan Perbatasan Negara

Dalam Bidang Pembangunan Infrastruktur di lakukan Kerjasama dengan beberapa kementerian di Malaysia, dan pertemuan ini adalah salah satu bentuk komitmen pemerintah Indonesia dalam melakukan pembangunan infrastruktur di wilayah perbatasan negara

Dalam Bidang Keamanan dilakukan Kerjasama dengan sesama negara anggota ICPO-INTERPOL dalam upaya mewaspadai, mencegah dan memberantas kejahatan internasional dan trans- nasional di perbatasan ke dua negara

## **Metode Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data**

### **Tingkat Analisis**

Dilihat dari judul yang diambil oleh penulis yaitu Pengelolaan Perbtasan negara antara Indonesia – Malaysia di Kawasan Barat Kaliman (Entikong-Sarawak), penulis mengambil tingkat analisa Korelasionis, yang berarti unit analisanya pada tingkatan yang sama. Alasan mengapa penulis mengambil tingkatan tersebut karena, dilihat dari fokusnya adalah interaksi antar negara-bangsa itu sendiri.

### **Metode Penelitian**

Metode yang digunakan untuk pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Metode Historis. Metode Historis digunakam apabila penulis atau peneliti bermaksud mengungkapkan peristiwa atau kejadian pada masa lalu. Keabsahan metode ini ditentukan oleh sumber datanya dan keakuratan dalam membuat interpretasi data sesuai dengan makna yang terkandung di dalamnya. Metode Historis adalah usaha untuk memberikan interpretasi dari trend yang naik turun dari suatu status keadaan di masa lampau untuk memperoleh generalisasi yang berguna untuk memahami kenyataan sejarah, membandingkan keadaan sekarang dan dapat meramalkan keadaan yang akan datang, serta merupakan metode penyelidikan yang kritis terhadap keadaan-keadaan, perkembangan-perkembangan, pengalaman di masa lalu, yang masih ada kaitannya dan mempunyai hubungan yang berkesinambungan dan terus berlangsung sampai saat ini[[25]](#footnote-25).

### **Teknik Pengumpulan Data**

Untuk teknik pengumpulan data penulis menggunakan beberapa teknik, diantaranya:

* 1. Studi Kepustakaan

Yakni penelitian dengan teknik pengumpulan data berdasarkan dengan mengadakan suatu penelaahan terhadap buku-buku kepustakaam (*Literature)* dan catatan-catatan, laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dibahas dalam peneltian.

* 1. Wawancara

Adalah salah satu teknik pengumpulan data dan informasi dengan secara langsung menggunakan dialog (Tanya jawab) dengan pihak yang telah ditentukan dan dianggap kompeten dengan kasus yang akan diteliti.

## **Lokasi dan Lamanya Penelitian**

### **Lokasi penelitian**

Penulis melakukan penelitian ini di beberapa tempat untuk membantu mencari data yang diperlukan, diantaranya bertempat di:

1. Perpustakaan Universitas Pasundan (UNPAS), Jl. Lengkong Tengah, Kota Bandung, Jawa Barat
2. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Jl. Ciumbuleuit No.94 Hegarmanah, Cidadap, Kota Bandung, Jawa Barat.
3. Kementerian Pertahanan Republik Indonesia (Kemhan), Jl. Medan Merdeka Barat No. 13-14, Jakarta Pusat DKI Jakarta 10110

### **Lamanya Penelitian**

Sedangkan lamanya penelitian dan penulisan ini dilaksanakan selama kurang lebih 7 bulan, yaitu dari bulan Desember 2016 sampai dengan Juni 2017.

**Jadwal Kegiatan Penelitian Tahun 2016-2017**

## **Sistematika Penulisan**

Dalam penelitian ini akan terbagi ke dalam lima bab penjelasannya dibawah ini:

1. **BAB I: PENDAHULUAN**

Dalam kajian ini, penulis akan membagi lima bagian, dimana dalam bab pertama penulis akan memberikan penjelasan tentang latar belakang masalah yang diteliti dan melakukan identifikasi terhadap masalah tersebut. Kemudian fenomena-fenomena yang penulis teliti ini akan dikaitkan dengan teori-teori dalam hubungan internasional. Dalam bab ini penulis juga akan menjelaskan tentang tujuan dan kegunaan penelitian, serta menjabarkan metode-metode yang penulis gunakan dalam penelitian.

1. **BAB II: OBEJEK VARIABEL BEBAS**

Dalam bab ini akan dipaparkan mengenai variabel bebas. Dalam penelitian ini variabel bebas yakni membahas bagaimana Peran Pemerintah Indonesia – Malaysia dalam Mengelola Perbatasan negara melalui beberapa mekanisme atau yang sudah ditetapkan bersama.

1. **BAB III: OBEJEK VARIABEL TERIKAT**

Bab ini akan menjelaskan berkenaan tentang variabel terikat. Yakni menggambarkan keadaan kawasan perbatasan, masalah-masalah yang biasa timbul antara Indonesia – Malaysia di Kawasan Barat Kalimantan (Entikong – Sarawak).

1. **BAB IV: VERIVIKASI DATA**

Sedangkan pada bab empat, dalam bab ini berisi analisis pembahasan masalah dan memaparkan hasil penelitian yang diteliti.

1. **BAB V: KESIMPULAN**

 Pada bab lima yang sekaligus merupakan bab terakhir dalam penelitian ini berisikan tentang kesimpulan dari hasil penelitian yang telah di teliti, serta pembuktian dari hipotesis yang di pakai oleh penulis.

1. Perwita, Anak Agung B. dan Yanyan M. Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006) hal.4. [↑](#footnote-ref-1)
2. I Wayan Parthianan, *Pengantar Hukum Internasional,* (Bandung: Mandar Maju, 2003)

hlm .88 [↑](#footnote-ref-2)
3. F Sugeng Istanto, *Hukum Internasional,* (Yogyakarta: Terbitan Universitas Atma Jaya, 1994) hlm. 34 [↑](#footnote-ref-3)
4. Undang-Undang RI No. 43 Tahun 2008 Pasal 1 tentang Wilayah negara. [↑](#footnote-ref-4)
5. Wiranto, “Konsep Garis Batas Negara”. Seminar disajikan dalam *Foreign Policy Community* *of* Indonesia, Mall Kota Kasablanka, Jakarta, 17 September. [↑](#footnote-ref-5)
6. Suryo S Hardiwijoyo, *Perbatasan Negara dalam Dimensi Hukum Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), hlm. 11 [↑](#footnote-ref-6)
7. “Pengaturan Hukum dalam Penetapan Perbatasan menurut Hukum Internasional” dalam, http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/46880/3/Chapter%20II.pdf, diakses tanggal 17 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-7)
8. Whitterley, *Political Geography: A Contemporary Perspective,* (New Delhi: RD. Dhiksit, 1982) hlm. 101-102 [↑](#footnote-ref-8)
9. Warga di Perbatasan Entikong Acam Hengkang dari NKRI, dalam, http://www.beritasatu.com/nasional/228608-warga-di-wilayah-perbatasan-di-entikong-ancam-hengkang-dari-nkri.html, diakses tanggal 17 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-9)
10. Tiga Aspek dalam Menyikapi Permasalahan Perbatasan, dalam, http://digilib.itb.ac.id/files/disk1/454/jbptitbpp-gdl-ajisetiawa-22696-3-2012ta-2.pdf, diakses tanggal 17 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-10)
11. K.J. Holsti, *Politik Internasional: Kerangka Untuk Analisis* (Jakarta: Erlangga, 1992), hlm. 29 [↑](#footnote-ref-11)
12. J.C. Johari, *International Relations and Politics: A Theoritical Perspective* (New Delhi: Sterling Publisher, 1985), hlm. 5 [↑](#footnote-ref-12)
13. Anak Agung Banyu Perwita dan Yanyan Mochamad Yani, *Pengantar Ilmu Hubungan Internasional* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset, 2011), hlm. 3. [↑](#footnote-ref-13)
14. Mochtar Mas’eod, *Studi Hubungan Internasional: Tingkat Hubungan dan Teorisas* (Yogyakarta: Universitas Gajah Mada, 1989), hlm. 28 [↑](#footnote-ref-14)
15. Robert Jackson dan George Sorensen, *Pengantar Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002 Hal. 89 [↑](#footnote-ref-15)
16. P. Anthonius Sitepu, *Studi Hubungan Internasional* (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2011), Hal. 163 [↑](#footnote-ref-16)
17. Charles P. Kindlerberger. Op.Cit*.,* hal. 21 [↑](#footnote-ref-17)
18. Theodore A. Columbis dan James H. Walfe. Op.Cit*.,* Hal. 115 [↑](#footnote-ref-18)
19. K J Holsti, *International Politics, a framework for analysis,* New Jersey, Prentice-Hall, 1992, hlm. 10 [↑](#footnote-ref-19)
20. Sjamsumar Dam dan Riswandi, Kerjasama ASEAN, Latar Belakang, Perkembangan, dan Masa Depan, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1995, hlm. 15 [↑](#footnote-ref-20)
21. Roy SL, *Diplomasi.* (Jakarta: Rajawali Press, 1999) hlm. 5 [↑](#footnote-ref-21)
22. Baylis, John, and Steven Smith, *The Globalization of World Politics* (New York: Oxford University Press, 2001) hlm. 325. [↑](#footnote-ref-22)
23. Lucius Caflish, “A typology of Border”, dalam, www.dur.ac.uk/resources/ibru/conference/thailand/caflish.pdf, diakses tanggal 17 Februari 2017 [↑](#footnote-ref-23)
24. Drysdale, Alasdair dan Gerald H. Blake, *The Middle east and north Africa: A political Geography,* (New York: *Oxford University* Press, 1998), hlm. 85. [↑](#footnote-ref-24)
25. Muhammad Nazir, *Metode Penelitian* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998), hlm. 67 [↑](#footnote-ref-25)